



KEPALA DESA MAKAMHAJI
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAKAMHAJI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAKAMHAJI
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAKAMHAJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, bahwa RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ke 2 yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Makamhaji Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAKAMHAJI

dan

KEPALA DESA MAKMAHAJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAKAMHAJI TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2020 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2019;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2020 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2020; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 dituangkan dalam APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Makamhaji Tahun anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Makamhaji.

Ditetapkan di Makamhaji
pada tanggal 6 Nopember 2019

KEPALA DESA MAKAMHAJI,

ttd

AGUS PURWANTO

Diundangkan di Makamhaji
pada tanggal 7 Nopember 2019

SEKRETARIS DESA MAKAMHAJI,

ttd

UMI WIDAYANTI

LEMBARAN DESA MAKAMHAJI TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA MAKAMHAJI NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA MAKAMHAJI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di kabupaten, ini berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Otonomi yang dimiliki desa, pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa, walaupun disadari benar bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tidak hanya dapat ditempuh melalui satu aspek saja, tetapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ini harus dilakukan atau ditempuh dengan melihat berbagai aspek kehidupan manusia yang tercakup masalah IPOLEKSOSBUD HANKAM. Dan juga bahwa pada gilirannya juga tidak akan lepas dengan arah kebijakan pemerintah, kondisi kultural atau budaya masyarakat desa.

Pada dasarnya penyusunan RKPDesa tidak saja akan menjadi pedoman atau acuan kerja Kepala Desa dengan jajarannya yang akan dibuat keterangan pertanggung jawabannya kepada Bupati melalui Camat Kecamatan di akhir

tahun anggaran, dan menjadi bahan acuan masyarakat desa untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan Pemerintah Desa dan jajarannya serta semua komponen masyarakat desa, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di desa yang tertuang dalam APBDesa melalui penyusunan RKPDesa ini merupakan sebuah kerangka acuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa.

Untuk menjadi pedoman kerja dan kerangka acuan akuntabilitas bagi bidang pemerintahan, maka pemahaman yang mendalam tentang masalah dan ancaman yang timbul dari lingkungan baik internal maupun eksternal pemerintahan, dituangkan dalam RKP Desa ini merupakan bahan acuan penentuan skala prioritas dan arah penentuan kami.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 5 sebagai berikut ;

1. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a) penyusunan RPJM Desa; dan
 - b) penyusunan RKP Desa.
2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
3. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDes tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2019 Nomor 3).

C. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan maju dan mundurnya, baik yang dilaksanakan Pemerintah Desa maupun yang dilakukan dengan mendorong partisipasi Masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) Permendagri No. 114 Tahun 2014 disusun RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 4 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 ditetapkan dengan peraturan Desa.

Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c) penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d) penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

b) Tujuan

Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai penjabaran dari RPJM Desa tahun 2018-2024
- b) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- c) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap,
- d) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan di atasnya.
- e) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
- f) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan,
- g) Sebagai dasar/ pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.

D. Proses Penyusunan

Proses penyusunan RKP Desa tahun 2020 ini berdasar pada dokumen RPJM Desa Makamhaji Tahun 2018-2024 tahun ke pertama.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

Sistematika RKP Desa disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKPDESA |
| BAB III | : POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH |
| BAB IV | : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

A. Gambaran Umum

Desa Makamhaji terletak di bagian timur Kecamatan Kartasura yang berbatasan langsung dengan Kalurahan Pajang dan Kelurahan Sondakan yang masuk dalam wilayah Kota Surakarta, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gentan, sebelah Utara berbatasan dengan Desa pabelan dan sebelah barat berbatasan dengan Gumpang. Luas Desa Makamhaji sebesar 184,1543 Ha. Memiliki 75 Rukun Tetangga (RT) dan 23 Rukun Warga (RW).

B. Evaluasi Hasil RKP Desa

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDDesa tahun 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Berikut hasil pelaksanaan dari RKPDes tahun 2019 :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a. Penyediaan Belanja siltap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa
- b. Penyediaan sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- c. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
- e. Penyertifikatan tanah dan administrasi pajak bumi dan bangunan milik Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

- a. Dukungan penyelenggaraan PAUD Desa
- b. Rehab TK Desa Windan
- c. Penyelenggaraan posbindu
- d. Pemberian bantuan PMT Balita, Lansia dan Ibu Hamil
- e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (PSN)
- f. Penyediaan sarana prasarana Posyandu
- g. Rehab PKD Makamhaji
- h. Aspal Sheet Widan RW 7
- i. Aspal sheet Jaten 02/11 dan Kuncen 01/12
- j. Aspal Sheet Karang Lor 02/15
- k. Aspal sheet Karang Kidul 01/16
- l. Aspal Sheet Windan RW VII

- m. Aspal sheet Randusari RW XVI
- n. Rabat beton Widororejo 03/01
- o. Rabat beton Jetis 04/10
- p. Rabat beton Pijilan 04/13
- q. Rabat beton Sanggrahan 1/21
- r. Rabat beton Sanggrahan 2/21
- s. Rabat beton Sonojiwan 09/22
- t. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
- u. Rehab selokan Dk Sidomulyo 01/02
- v. Rehab selokan Sidomulyo 02/02
- w. Rehab selokan Sumalakuwi 01/17
- x. Rehab selokan Sanggrahan 02/20
- y. Rehab selokan Nolodutan 03/22
- z. Pengadaan alat angkut sampah
- aa. Pemasangan biopori
- ab. Papan infografis desa

3. Bidang Pembinaan Masyarakat :

- a. Pengamanan pemilu
- b. Penguatan kegiatan KST
- c. Koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat
- d. Perayaan HUT RI, halal bihalal
- e. Pembagian sembako untuk dhuafa
- f. Pembinaan karang taruna tingkat desa
- g. Pengadaan sarana olahraga
- h. Penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat
- i. Pemberdayaan TP PKK
- j. Pengadaan inventaris RT

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Pengadaan bibit tanaman
- b. Pelatihan dan bimtek kepala desa
- c. Studi banding inovasi desa
- d. Pelatihan bintek perangkat desa
- e. Pelatihan bintek perangkat, BPD dan LPM
- f. Pelatihan pemberdayaan perempuan
- g. Pengadaan barang untuk kelompok usaha di Makamhaji
- h. Persiapan BUMDesa

5. Bidang Penanggulangan Bencana

- a. Penanggulangan bencana
- b. Penanganan keadaan darurat

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Dengan luas Desa Makamhaji sebesar 21.624.400 Ha, jumlah penduduk per Desember 2018 adalah 18.292 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.166 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.126 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebesar 5.164 KK, Desa Makamhaji memiliki potensi yang dapat dikembangkan dari segala sisi dan memiliki potensi masalah sosial yang harus diselesaikan oleh desa.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan prioritas masalah yang akan dihadapi oleh desa ini telah disusun memperhatikan kondisi desa dan usulan-usulan dari warga yang dituangkan dalam Musrenbangdesa setiap tahunnya.

Untuk rumusan prioritas masalah yang dihadapi di tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan siltap, tunjangan untuk kepala desa, perangkat desa dan operasional desa;
2. Pentertifikatan tanah kas desa dan pembayaran pbb tahunan tanah kas desa;
3. Pemutakhiran data profil desa;
4. Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif;
5. Masih minimnya baik tempat maupun sarana dan prasarana untuk PAUD Desa dan TK Desa;
6. Pencegahan stunting yang dimulai saat ibu hamil sampai dengan balita;
7. Penyelenggaraan kegiatan posyandu baik untuk administratif maupun penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil, balita , lansia.
8. Terbatasnya dana untuk penyelenggaraan POSBINDu baik untuk pengadaan alat, vitamin dan kelengkapan administrasi;
9. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat di masyarakat;
10. Pembangunan sarana tambahan untuk tempat Pembuangan Sampah milik desa agar dapat berfungsi maksimal;
11. Pembangunan talud makam desa di Kadus I ;
12. Menciptakan lingkungan yang tertib di sekitar lapangan Desa Makamhaji dengan pembangunan kios desa di sisi timur lapangan selain untuk kegiatan peningkatan pendapatan asli desa;
13. Perbaiki sarana olah raga untuk masyarakat desa yaitu dengan peningkatan /rehabilitasi lapangan makamhaji ;

14. Perbaiki gedung balai desa yang digunakan sebagai balai pertemuan maupun untuk kegiatan sosial;
15. Terbatasnya upaya pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan;
16. Minimnya kegiatan untuk pemberdayaan perempuan;
17. Rintisan awal BUMDes Makamhaji untuk pelatihan maupun penyertaan modal ;
18. Masih rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Makamhaji yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan, keahlian, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Makamhaji secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan desa mempunyai sumber daya.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020

Prioritas program pembangunan desa tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a. Penyediaan Belanja siltap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa
- b. Penyusunan dan pemutakhiran data profil desa;
- c. Pengelolaan administrasi desa;
- d. Perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban;
- e. Pensertifikatan tanah kas desa dan pembayaran PBB tanah kas desa;
- f. Musrenbangdesa, RKPDesa, dan produk hukum desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

- a. Penyelenggaraan kegiatan PAUD baik untuk honor maupun untuk penyediaan sarana prasarana pendukung PAUD Desa;
- b. Rehab TK desa;
- c. Penyelenggaraan posyandu baik untuk balita, lansia, ibu hamil maupun posbindu;
- d. Pencegahan stunting ;
- e. Penyelenggaraan kegiatan desa sehat dan siaga (kegiatan PSN);
- f. Penyelenggaraan kegiatan BKB,BKL,BKR;

- g. Pembangunan lingkungan baik perbaikan jalan maupun saluran;
 - h. Pembangunan/peningkatan sarana untuk Tempat Pembuangan Sampah Desa di Sanggrahan dan Sonojiwan
 - i. Pengelolaan dan pelatihan untuk bank sampah yang ada di tingkat RT.
 - j. Pengelolaan lingkungan hidup , pembentukan kampung iklim di Desa;
 - k. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - l. Pembuatan talud tanah makam milik desa;
 - m. Pengembangan pariwisata;
 - n. Penyelenggaraan informasi publik desa.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat :
- a. Penguatan kapasitas tenaga keamanan desa;
 - b. Koordinasi pembinaan keamanan dan ketertiban desa;
 - c. Penyuluhan di bidang hukum;
 - d. Pembinaan organisasi perempuan (PKK);
 - e. Penyelenggaraan kegiatan perayaan hari besar agama dan nasional;
 - f. Pembinaan karang taruna desa;
 - g. Peningkatan sarana olah raga desa (rehabilitasi lapangan Makamhaji)
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Penguatan dan pembinaan KST dan linmas;
 - b. Peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa , bpd dan lembaga desa;
 - c. Pelatihan pemberdayaan perempuan;
 - d. Penyertaan modal BUMDesa;
 - e. Pelatihan untuk BUMDes;
 - f. Peningkatan PAD dengan pembangunan kios desa;
 - g. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa.

Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing- Masing Bidang

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan Asli Desa Dana Desa dan ADD Tahun 2020 yang dinaikkan 10 % dengan besaran pagu senilai Rp 2.443.775.400 (Dua Milyar Empat Ratus Wmpat Puluh Tiga Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

Untuk Desa Makamhaji Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

- 1. Pendapatan Asli Desa;
- 2. Dana Desa (DD);
- 3. Bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD);

4. Bantuan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2020 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 40.06% dari total belanja senilai Rp 979.081.600
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar 7.03% dari total belanja senilai Rp 171.800.000
- Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar 12.19% dari total belanja senilai Rp 298.000.000
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 40.22% dari total belanja senilai Rp 983.000.000
- Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan hal mendesak sebesar 0.49 % atau senilai Rp 11.893.800.

Dengan Komposisi perkiraan Anggaran tersebut, diharapkan Visi-Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2020 tercantum pada lampiran 2 Matrik RKP Desa Tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan tidak kepercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa terselenggarakan secara proporsional.

KEPALA DESA MAKAMHAJI,

ttd

AGUS PURWANTO

Lampiran II.

PERATURAN DESA MAKAMHAJI NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA TAHUN 2020

**MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN : 2020**

DESA : MAKAMHAJI
KECAMATAN : KARTASURA
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	A	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1,2,3,4,5,6)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Makahaji	1 org	Meningkatkan Kesejahteraan	1 TAHUN	69.000.000	ADD	V			Kaur keuangan
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Makahaji	12 org	Meningkatkan Kesejahteraan	1 TAHUN	430.200.000	ADD	V			Kaur keuangan
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Makahaji	12 org	Meningkatkan Kesejahteraan	1 TAHUN	12.981.600	ADD	V			Kaur keuangan
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Makahaji	12 org	Meningkatkan Ketertipan dan Pelayanan	1 TAHUN	125.000.000	ADD	V			kaur umum
				Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Makahaji	9 org	Memberdayakan	1 TAHUN	55.200.000	ADD	V			Kaur Keuangan
				Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Makahaji	9 org	Fasilitas Operasional	1 TAHUN	5.000.000	ADD	V			Kaur umum
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Makahaji	1kegiatan	Memberdayakan Masyarakat	1 TAHUN	140.000.000	ADD	V			Kaur Keuangan
				Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Makahaji	12 orang	Meningkatkan Kesejahteraan	1 TAHUN	65.700.000	ADD/PAD	V			Kaur Umum

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t
		Sub Bidang Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa			Desa Makahaji	1 paket	Tersedianya prasarana kantor	1 TAHUN	15.000.000	ADD/PAD	V			Kaur Umum
					Desa Makahaji	1 paket	Terelenggaranya pemeliharaan gedung	1 TAHUN	10.000.000	ADD/PAD	V			Kaur Umum
		Sub Bidang Administrasi			Desa Makahaji	1 pkt	Meningkatkan Ketertipan dan Pelayanan	1 TAHUN	2.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			Kasi pemerintahan
		B Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan			Desa Makahaji	1 pkt	Pemberdayaan SDA dan SDM	1 TAHUN	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			Kasi pemerintahan
					Desa Makahaji	1 pkt	Ketertipan dan Pelayanan	1 TAHUN	1.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			Kaur umum
					Desa Makahaji	1 keg	Pelayanan Sosial	1 TAHUN	1.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			kaur perencanaan
		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			Desa Makahaji	1 pkt	Tertip Administrasi	1 TAHUN	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			Kaur perencanaan
					Desa Makahaji	1 tahun	Tertip Administrasi	1 TAHUN	5.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			Kasi pemerintahan
					Desa Makahaji	1 pkt	Tertip Administrasi	1 TAHUN	5.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			Kaur perencanaan
					Desa Makahaji	1 pkt	Tertip Administrasi	1 TAHUN	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			Kaur perencanaan
					Desa Makahaji	1 pkt	Tertip Administrasi	1 TAHUN	2.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			Kaur tata usaha dan umum

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t
					Desa Makahaji	1pkt	Tertip Administrasi	1 TAHUN	4.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			Kasi pemerintahan
					Desa Makahaji	1 pkt	Tertip Administrasi	1 TAHUN	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			Kaur perencanaan
					Desa Makahaji	1 pkt	Pemdes dan Masyarakat	1 TAHUN	5.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK	V			Kasi pemerintahan
		D Sub Bidang Pertanahan			Desa Makahaji	1 Pkt	Pemerintah Desa	1 TAHUN	2.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB	V			Kasi pemerintahan
					Desa Makahaji	1 Pkt	Pemerintah Desa	1 TAHUN	12.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB	V			kasi pemerintahan
									979.081.600					
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	A Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/ Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Makahaji	1 kegiatan	Terselenggaranya pendidikan PAUD, TK, TPQ	1 TAHUN	4.500.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK	V				Kasi pelayanan
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Makahaji	1 kegiatan	Terselenggaranya pendidikan PAUD, TK, TPQ	1 TAHUN	2.500.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V				Kasi pelayanan
			Rehabilitasi TK Milik Desa	Desa Makahaji	1 Pkt	Meningkatkan Proses belajar mengajar	1 TAHUN	20.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V				kasi kesejahteraan
		B Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Makahaji	1 Pkt	Kesehatan	1 TAHUN	20.800.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V				kasi pelayanan
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Makahaji	1 Pkt	Masyarakat	1 TAHUN	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB	V				kasi pelayanan
			Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Makahaji	1 Pkt	Kesehatan Balita	1 TAHUN	2.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB	V				kasi pelayanan
		C Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Makahaji	1 Pkt	Meningkatkan Pelayanan	1 TAHUN	10.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V				kasi kesejahteraan
			Pembangunan /Rehabilitasi Pemakaman /petilasan Milik Desa	Desa Makahaji	1 kegiatan	Peningkatan Sosbud	1 TAHUN	30.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V				kasi kesejahteraan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t
		D	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Makahaji	3 unit	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat.	1 TAHUN	30.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			kasi kesejahteraan
				Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Makahaji	3 kegiatan	Bersih dan sehat	1 TAHUN	40.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			kasi pelayanan
		E	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa Makahaji	1 Pkt	Terjaganya lingkungan hidup.	1 TAHUN	5.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			kasi pelayanan
		F	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Makahaji	1 Pkt	Tersampainya informasi desa	1 TAHUN	4.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB	V			kasi pemerintahan
									171.800.000					
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA													
		A	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Makahaji	1 Pkt	Peningkatan kapasitas anggota keamanan dan ketertiban	1 TAHUN	5.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			kasi pemerintahan
				Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Makahaji	1 Pkt	Peningkatan Keamanan	1 TAHUN	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK	V			kasi pemerintahan
				Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa Makahaji	1 Pkt	Memupuk Kesadaran	1 TAHUN	5.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB	V			kasi pemerintahan
		B	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Makahaji	1 Pkt		1 TAHUN	25.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK	V			kasi pelayanan
		C	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Makahaji	1 Pkt		1 TAHUN	10.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			kasi pelayanan
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Makahaji	1 Pkt	Terselenggaranya kegiatan kepemudaan	1 TAHUN		PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			kasi kesejahteraan
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Makahaji	1 Pkt		1 TAHUN	200.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			kasi kesejahteraan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Makahaji	1 Pkt	Peningkatan Kapasitas dan fungsi lembaga.	1 TAHUN	10.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			kasi pelayanan
		Sub Bidang D Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Makahaji	1 Pkt	1 TAHUN		5.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V				kasi pemerintahan
			Pembinaan PKK	Desa Makahaji	1 Pkt	1 TAHUN		35.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V				kasi pemerintahan
									298.000.000					
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	A	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa Makahaji	1 Pkt	meningkatkan hasil tanaman pangan.	V	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB	V			kasi pelayanan
		B	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Makahaji	1 Pkt	Meningkatkan kapasitas kepala desa.	V	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			kaur tata usaha dan umum
				Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Makahaji	1 Pkt	Meningkatkan kapasitas perangkat desa.	V	5.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			kaur tata usaha dan umum
				Peningkatan kapasitas BPD	Desa Makahaji	1 Pkt	Meningkatkan kapasitas anggota BPD.	V	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB	V			kaur tata usaha dan umum
		C	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Makahaji	1 Pkt	Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan	V	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			kasi pelayanan
		D	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pembentukan BUM Desa (Penyertaan modal BUMDes)	Desa Makahaji	1 Pkt	Peningkatan PAD	V	60.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			kasi pelayanan
				Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Makahaji	1 Pkt	Peningkatan PAD	V	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			kasi pelayanan
		E	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan Kios milik Desa	Desa Makahaji	1 Pkt	Peningkatan PAD	V	900.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB	V			kasi kesejahteraan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan					
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga						
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t				
				Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan Usaha/ Industri	V	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN	V			kasi pelayanan				
									983.000.000									
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:	A Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana		Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	2.500.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			kasi kesejahteraan				
				B Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat		Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	3.000.000	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			kasi keajahteraan		
						C Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak		Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	6.393.800	PAD/APBN /APBD PROV/ APBD KAB /PBH/SUM BANGAN PIHAK KETIGA	V			kasi kesejahteraan
									11.893.800									
									2.443.775.400									

Makamhaji, 6 Nopember 2019
KEPALA DESA MAKAMHAJI,

ttd

AGUS PURWANTO